
DAFTAR ISI

Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

1. Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia
Nanang Indra Kurniawan 1-15
2. Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Tenti Kurniawati 16-25
3. Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara:
Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)
Hafid Rahardjo 26-44
4. Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia:
Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998
Ahmad Rizky Mardhatillah Umar 45-61
5. Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi
di Kabupaten Kulon Progo
Eka Zuni Lusi Astuti 62-74
6. Pembangunan Berbasis *Waterfront* dan Transformasi Konflik di
Bantaran Sungai: *Sebuah Pemikiran Awal*
Cahyo Seftyono 75-83
7. Does the Pressure of Population and Poverty cause Deforestation?
Pungky Widiaryanto 84-93

Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo

Eka Zuni Lusi Astuti

Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta
email: eka.zuni.l.a@mail.ugm.ac.id

Abstract

The policy made by the Local Government of Kulon Progo District toward pig iron mining is rejected by the people of coastal area. Consequences, it accelerated the social tension and created a social conflicts. It has arisen as a result of difference interest between the local government and the local people in terms of natural resources management of coastal area. This research as qualitative research aims to observe the unique of "Pasir Besi Conflict". And, the type of predatory regime in this issue has strong exaggerated the conflict into horizontal and vertical conflict.

Key Words:

natural resource management; conflict; interest

Abstraksi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengenai penambangan besi mentah ditolak oleh masyarakat pesisir. Hal ini memicu ketegangan dan konflik sosial sebagai akibat dari pertarungan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah pesisir. Penelitian ini mengambil metode kualitatif dan bertujuan untuk mengobservasi keunikan "Konflik Pasir Besi".

Kata Kunci:

pengelolaan sumber daya alam; konflik; kepentingan

Pendahuluan

Indonesia, jamrud khatulistiwa, memiliki kekayaan alam beragam, *gemah ripah loh jinawi*. Tak pelak para *founding father* menetapkan perundangan yang bersifat melindungi sumber daya alam Indonesia dan memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Pelaksanaan kewenangan hak menguasai yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yakni dalam pasal 2 ayat 2 huruf a bahwa "Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa." Namun demikian, peraturan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang nyaris menghanyutkan idealitas tersebut.

Kebijakan pembangunan era Orde Baru telah menggerus peraturan pengelolaan sumber daya alam. Orientasi pembangunan Orde Baru berupa akumulasi modal untuk memfasilitasi tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, rezim Orde Baru mencerminkan sifat *predatory state* bahwa Orde Baru mendukung dan memformulasikan ulang awal perkembangan kapitalisme. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan menerapkan politik pintu terbuka ke dua pada tahun 1967 di dalam perekonomian melalui upaya membuka pintu seluas-luasnya bagi investor asing. Negara sengaja mengakomodasi kepentingan investor asing dalam aspek keamanan dan stabilitas politik demi keamanan aset investasi melalui penerapan sistem predatoris yang ditopang oleh birokrasi politik. Selain itu, pemerintah bersama militer mengebiri hak dan fungsi organisasi-organisasi (*collective action*) yang seharusnya mempunyai hak turut berperan dalam penentuan kebijakan. Maka dari itu, penanaman modal asing mengalir deras ke Indonesia dengan mengindahkan eksese sosial dan lingkungan yang akan ditimbulkan.

Pada tahun 1970-an Pemerintah Orde Baru secara intensif melakukan eksploitasi sumber daya alam melalui penanaman modal asing. Situasi tersebut melahirkan *the client bourgeoisie* yakni pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas dari pemerintah. Di samping itu, turut berkembang *political monism* bahwa pemerintahan bersifat otoritarian dan patri-monial, hierarkhis, dan semi feodal. Oleh sebab itu, pemerintah memaknai sumber daya alam sebagai faktor produksi untuk tujuan akumulasi modal. Dengan strategi

predatory Orde Baru mentransformasikan modal alamiah kedalam modal finansial yang menguntungkan (Sumarjono dalam Endaryanta, 2007: 145).

Tidak berhenti hanya pada era Orde Baru, reformasi 1998 justru mengundang arus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memberlakukan KEPPRES No. 96 tahun 2000 dan KEPPRES no. 118 tahun 2000 yang memberikan porsi kepemilikan saham perusahaan asing kepada perusahaan lokal di dalam lapangan usaha terbuka untuk penanaman modal asing. *Predatory state* menjadi variabel penjelas bagi lemahnya kemudian, *legal* dan *political barrier* di level nasional (Endaryanta, 2007: 42).

Sentralisasi pengelolaan sumber daya alam oleh negara atau swasta berdampak pada munculnya konflik baik sebelum, pada saat atau sesudah eksploitasi. Konflik terjadi antara masyarakat dengan negara maupun masyarakat dengan perusahaan investor baik perusahaan lokal maupun asing. Konflik murni terjadi akibat sesuatu hal atau sengaja diciptakan oleh masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dari negara dan perusahaan investor. Di samping itu, konflik muncul akibat perbedaan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam yang dulunya merupakan *collective goods* akibat intervensi negara dan perusahaan menjadi *private goods* yang merugikan masyarakat sekitar. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia lebih berpihak pada investor asing sehingga sejak Orde Baru sampai saat ini banyak menimbulkan konflik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu konflik pengelolaan sumber daya alam adalah konflik pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana penambangan dan pengolahan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan investor yaitu PT Jogja Magasa Iron (JMI). Penambangan

akan dilakukan di lahan pantai yang merupakan *Paku Alam Ground* dengan luas konsensi penambangan 2.987,79 hektar (Astuti, 2010). Areal penambangan pasir besi akan melalui beberapa desa di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Desa-desa tersebut di antaranya adalah Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur, Garongan dan Bugel di Kecamatan Panjatan serta Karangwuni di Kecamatan Wates. Rencana tersebut menuai perlawanan dari masyarakat pesisir karena merasa akan dirugikan oleh aktivitas penambangan. Menurut pemerintah penambangan pasir besi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat Kulon Progo. Sebaliknya, masyarakat pesisir menolak rencana tersebut karena tambang akan menggusur mata pencaharian satu-satunya sebagai petani lahan pantai, menimbulkan kerusakan ekosistem pantai dan lingkungan serta membawa ekses sosial. Oleh sebab itu, muncullah konflik pasir besi antara masyarakat pesisir dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian lapangan skripsi penulis pada tahun 2010 berjudul "Konflik Pasir Besi: Studi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pesisir pantai Selatan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010:4). Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat menggali informasi seputar konflik pasir besi dari berbagai pihak yang terlibat untuk mengetahui dinamika konflik.

Lokasi penelitian adalah di Pedukuhan III Bedoyo, Pedukuhan IV Gupit, serta

Pedukuhan V dan VI Siliran, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Masyarakat di pedukuhan tersebut terlibat langsung dalam konflik pasir besi, menolak rencana penambangan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada pertanian lahan pantai. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir di Pedukuhan III Bedoyo, Pedukuhan IV Gupit, serta Pedukuhan V dan VI Siliran baik yang pro maupun kontra terhadap rencana penambangan pasir besi, Bagian Pertambangan Dinas ESDM, Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan Galur, Pemerintah Desa Karangsewu, Kepala Pedukuhan di Pedukuhan III Bedoyo, Pedukuhan IV Gupit, Pedukuhan V Siliran dan Pedukuhan VI Siliran, DPRD Kabupaten Kulon Progo, NGO yakni Yayasan Kutilang, LBH, PI, dan akademisi Universitas Gadjah Mada yaitu Dosen Fakultas Pertanian, dan Pusat Studi Lingkungan Hidup.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data karena dengan observasi peneliti telah dapat melihat suasana di pedukuhan-pedukuhan pesisir yang berkonflik. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Sementara itu, dokumentasi telah digunakan untuk memperoleh data primer berupa foto dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah ditempuh meliputi tahap orientasi, tahap eksplorasi, tahap pemeriksaan keabsahan data, tahap analisis data, tahap penarikan kesimpulan, dan tahap penyusunan laporan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah digunakan oleh peneliti terdiri dari

triangulasi data, konfirmasi, referensi, dan diskusi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pembahasan

Sejarah Tanah Pesisir

Penolakan masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo terhadap rencana penambangan pasir besi selain disebabkan oleh akan hilangnya satu-satunya mata pencaharian sebagai petani lahan pantai juga karena ketidakjelasan status kepemilikan lahan pantai yang akan ditambang. Masyarakat pesisir tidak mengakui lahan pantai yang mereka olah selama ini sebagai tanah milik Paku Alam. Padahal pemerintah menyatakan bahwa lahan pesisir yang akan ditambang merupakan *Paku Alam Ground*.

Ketidakjelasan peraturan pertanahan menimbulkan polemik dalam konflik pasir besi. UUPA Diktum IV huruf a menyatakan bahwa tanah swapraja atau eks swapraja dihapus dan beralih menjadi tanah negara. Peraturan ini dipertegas dengan Pepres No. 33 Tahun 1984, bahwa UUPA berlaku penuh di DIY. Peraturan inilah yang mendorong beberapa kalangan masyarakat pesisir untuk merubah tanah PA menjadi hak milik bersertifikat.

Secara *de facto*, *Paku Alam Ground* merupakan milik Puro Pakualaman. Namun tidak bisa dikonversikan sebab Puro Pakualaman tidak bisa menjadi subjek hak. Hak hanya bisa diberikan kepada warga negara atau badan hukum yang ditetapkan pemerintah (PP No. 38 Tahun 1963). Masalah *Paku Alam Ground* merupakan masalah subjek hak. Kepemilikan tanah *Paku Alam Ground* juga dapat ditelusuri melalui sejarah terbentuknya Kabupaten Kulon Progo.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan

Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Kesultanan dan Daerah Pakualaman adalah daerah istimewa dari Negara RI yang bersifat kerajaan. Hal itu dipertegas lagi dengan maklumat pada tanggal 30 Oktober 1945. Pemerintah RI mengeluarkan UU No.15 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi lima kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Adikarta. Namun Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tidak berkenan adanya dua daerah istimewa di DIY, maka pada tanggal 1 Mei 1951 diadakan pembicaraan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo (kesultanan) dan Kabupaten Adikarta (Pakualaman). Setelah disepakati, atas usul Sri Paku Alam VIII diberi nama Kabupaten Kulon Progo.

Atas kesepakatan tersebut, Pemerintah Pusat pada tanggal 15 Oktober 1951 mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1950 tentang penggabungan Kabupaten Kulon Progo (kesultanan) dan Kabupaten Adikarta (Pakualaman). Pelaksanaan penggabungan pada tanggal 1 Januari 1952 (Kabupaten Kulon Progo dalam Angka Tahun, 2008). Sehingga di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat tanah-tanah milik Sultan dan milik Paku Alam. *Sultan Ground* banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang sebagian besar berupa pegunungan. Sedangkan *Paku Alam Ground* meliputi lahan pantai di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo.

Demikian halnya Kepala Desa Karangsewu menyatakan bahwa lahan pantai merupakan milik Paku Alam. Bukti kepemilikan tersebut berupa peta sejak jaman penjajahan Belanda yang menandai wilayah pesisir dengan garis merah sebagai tanah milik Paku Alam. Selain itu, terdapat

surat keputusan Paku Alam dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan lahan pantai merupakan hak milik Paku Alam. Meskipun demikian lahan pantai yang merupakan *Paku Alam Ground* bukan merupakan milik keluarga Paku Alam, namun milik Yayasan Paku Alam. Atas persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengelola lahan pantai sebagai tambang pasir besi.

Rencana Penambangan Pasir Besi

Penambangan pasir besi di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari rangkaian aktifitas proyek pengembangan Industri Pengolahan Biji Besi Terpadu (*Integrated Iron Making Industry*). Terdiri atas aktivitas penambangan, separasi atau pemisahan mineral besi dari pasir, dan pengolahan atau peleburan biji besi untuk menjadi produk akhir berupa *pig iron* dengan kapasitas produksi awal 1 juta ton *pig iron* per tahun. *Pig iron* ialah besi kasar dengan kandungan Fe lebih dari 95% yang merupakan bahan baku untuk industri pembuatan baja. Menurut pemerintah, penambangan pasir besi tidak hanya akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo semata namun dapat mendongkrak perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta membawa keuntungan bagi negara.

Pabrik biji besi yang akan didirikan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara sehingga dengan adanya penambangan dan pabrik pengolahan biji besi dapat mengurangi ketergantungan bahan baku industri besi baja dari luar negeri. Saat ini Indonesia masih mengimpor hampir 100% bahan baku pembuatan baja berupa *iron pellet* yakni bahan baku baja dengan kandungan Fe sekitar 60-70% serta *pig iron* dan besi bekas (*scrap*) sekitar 4 juta ton per tahun. Sedangkan PT Krakatau Steel,

industri baja terbesar di Indonesia, masih mengimpor bahan baku industrinya sekitar 2-2.5 juta ton per tahun dari Eropa dan Amerika Selatan yakni dari Brazil dan Mexico. Keberadaan *Integrated Iron Making Industry* di Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Industri Baja Nasional dari bahan baku impor. Sebaliknya, Indonesia bisa mengeksport besi baja ke luar negeri karena selain memproduksi *pig iron* pabrik akan mengolahnya menjadi besi baja.

Bagi Kabupaten Kulon Progo, penambangan pasir besi dengan investasi sebesar 600 miliar US dolar atau sekitar 5,4 – 6 triliun rupiah akan membawa keuntungan besar. Pajak dan berbagai pemasukan dari penambangan pasir besi akan meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, penambangan pasir besi akan menciptakan lapangan kerja baru. Selain aktivitas di areal penambangan, penambangan pasir besi juga disertai dengan pendirian 4 unit pabrik pengolahan biji besi yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo. Satu unit pabrik pengolahan membutuhkan sekitar 2000 tenaga kerja. Dengan demikian, keempat pabrik pengolahan dapat menyerap 8000 tenaga kerja. Penambangan pasir besi serta pabrik pengolahannya dapat menampung pencari kerja di Kabupaten Kulon Progo serta daerah di sekitarnya.

Pada saat penelitian ini dilakukan (tahun 2010), PT Jogja Magasa Iron telah melakukan perekrutan sekitar 50 orang karyawan tambang yang diberikan pelatihan di Pusat Studi Pelatihan Tenaga Kerja Pertambangan dan Proyek Percontohan PT Jogja Magasa Iron berlokasi di Pantai Trisik, Pedukuhan Sidorejo, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. 25 orang karyawan tambang tersebut berasal dari Kabupaten Kulon Progo, selebihnya berasal dari kabupaten

lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar I
Pusat Studi Pelatihan Tenaga Kerja
Pertambangan dan Proyek Percontohan
PT Jogja Magasa Iron



Sumber: dokumentasi foto oleh peneliti

Penambangan yang disertai dengan pendirian pabrik pengolahannya di Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu alasan penting Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk merealisasikannya. Sebab selain pabrik pengolahan yang didirikan di Kabupaten Kulon Progo dapat menyerap tenaga kerja, material sisa olahan tidak dibawa ke luar wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat digunakan untuk reklamasi lahan bekas penambangan. Dengan demikian reklamasi lahan terjamin. Keuntungan lain yang didapat adalah penyediaan air tawar bagi warga serta pembangkit tenaga listrik. Karena untuk proses pendinginan, pabrik akan menggunakan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar. Teknologi ini dapat dimanfaatkan warga untuk penyediaan air tawar. Serta hasil penguapan bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.

Berdasarkan Kontrak Karya rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI dan Presiden Komisaris serta Presiden Direktur PT Jogja Magasa Iron di Jakarta pada tanggal 4 November 2008, penambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo akan dilakukan di lahan pantai seluas 2.987,79

hektar. Areal tanah pasir yang akan ditambang merupakan tanah milik Paku Alam (*Paku Alam Ground*) yang membentang dari timur ke barat, mulai dari Sungai Progo sampai Sungai Serang. Areal yang akan ditambang tersebut secara administratif merupakan wilayah dari tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yakni Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Wates. Desa-desanya di ketiga kecamatan tersebut yang wilayahnya termasuk areal yang akan ditambang antara lain Desa Banaran dan Desa Karangsewu di Kecamatan Galur; Desa Bugel, Desa Pleret, dan Desa Garongan di Kecamatan Panjatan serta Desa Karangwuni di Kecamatan Wates.

Gambar II
Peta Lokasi Rencana Penambangan
Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Leaflet PT Jogja Magasa Iron

Sebelumnya, pada tahun 2005, PT Jogja Magasa Iron telah memperoleh ijin eksplorasi berupa kuasa penambangan eksplorasi berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 008/KPTS/KP/EKPL/2005. Sepanjang tahun 2006 telah dilakukan aktivitas pemboran eksplorasi sejumlah 929 titik dengan kedalaman rata-rata 16 meter pada luasan area 22 km x 1,8 km (PT Jogja Magasa Iron, 2007). Dari hasil survai eksplorasi, konsultan geologi Mackay dan Schnellman PTY LTD berdasarkan JORC Compliant melaporkan

bahwa cadangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo secara global sebesar 606 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 10,8%. Pada kedalaman 6 meter total cadangan pasir besi sekitar 273 juta ton dengan kandungan Fe sekitar 14,2%. Pada kedalaman 6 meter dengan *cut off* 9% Fe akan diperoleh sekitar 39 juta ton Fe. Dari perolehan tersebut dapat diproduksi 1 juta ton *pig iron* selama minimal 30 tahun.

Penambangan pasir besi setiap tahunnya akan dilakukan sejauh 200 – 400 meter dari bibir pantai diukur dari pasang tertinggi air laut. Untuk mendapatkan produk *pig iron* yang mencapai 1 juta ton, penambangan akan dilakukan pada kedalaman sekitar 3-6 meter melalui sistem tambang terbuka. Penambangan pasir besi akan dilakukan dengan sistem blok. Dengan luas konsesi penambangan 2.987,79 hektar, penambangan akan dilakukan blok demi blok seluas 100-200 hektar.

Dinamika Konflik Pasir Besi

Perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan petani lahan pantai dalam pemanfaatan lahan pantai menuai ketegangan di antara keduanya. Perlawanan petani lahan pantai terhadap kebijakan pemerintah berupa rencana penambangan pasir besi merupakan suatu kenyataan hidup tidak terhindarkan dan bersifat kreatif yang terjadi karena hubungan yang tidak sejalan, hal ini merupakan konflik (Fisher, 2004: 4). Konflik bergerak dalam arus pasang surut pada waktu cukup lama. Terkadang konflik muncul ke permukaan berupa aksi perlawanan petani terhadap aktivitas pemerintah terkait rencana penambangan pasir besi. Namun dalam kurun waktu tertentu tidak terlihat riak konflik sedikitpun. Konflik pasir besi bagaikan bara dalam sekam, terkadang menyala dengan api besar, terkadang redup namun di dalamnya masih membara.

Pemaparan di sini didasarkan pada dinamika konfliknya, yaitu meliputi proses kemunculan (*emergence*), peningkatan (*escalation*), konflik meletus (*outbreak of conflict*), dan penurunan (*descalation*) dari masing-masing episode konflik tersebut (Triyono, 2001: 37). Di samping itu, konflik akan dipaparkan berdasarkan lima tahapan atau tingkatan konflik, yaitu konflik laten, konflik yang mulai terasa (*perceive conflict*), konflik semakin terasa (*felt conflict*), konflik terbuka (*manifest conflict*), dan konflik *aftermath* atau akhir sementara dari sebuah konflik (Surbakti, 1992). Pada masing-masing periode, konflik yang terjadi tidak sama, mengikuti dinamika yang ada. Berikut gambaran kronologis dinamika konflik secara singkat.

Tabel
Dinamika Konflik Pasir Besi

No.	Tahun	Penyebab	Bentuk dan Eskalasi	Aktor
1.	2006	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi rencana penambangan pasir besi pada masyarakat pesisir Pemberian Kuasa Penambangan oleh Pemkab Kulon Progo pada PT JMI 	Konflik vertikal: penolakan sosialisasi rencana penambangan pasir besi	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir Pemerintah PT JMI
2.	2007	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan naskah Kontrak Karya Penambangan Pasir Besi Sosialisasi pada jajaran pemerintahan 	Konflik vertikal <ul style="list-style-type: none"> Unjuk rasa Pendirian Posko PPLP 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir PPLP Pemerintah PT JMI NGO
3.	2008	<ul style="list-style-type: none"> Pendirian pilot proyek pasir besi Penandatanganan Kontrak Karya 	Konflik vertikal dan horisontal: <ul style="list-style-type: none"> Unjuk rasa PPLP ke UGM Pembakaran posko PPLP 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir PPLP Pemerintah PT JMI NGO Akademisi
4.	2009	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan pengumuman dalam rangka AMDAL Konsultasi publik di Gedung Kaca dalam rangka AMDAL 	Konflik vertikal: <ul style="list-style-type: none"> PPLP pasang pengumuman tolak AMDAL Bentrok PPLP dan Polisi saat berunjuk rasa di gedung Kaca 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir PPLP Pemerintah PT JMI NGO Polisi
5.	2010	<ul style="list-style-type: none"> RT RW propinsi dan Kab. KP bahwa wilayah pesisir sebagai wilayah penambangan Pembentukan Tim Komisi Penilai AMDAL 	Konflik vertikal dan horisontal: <ul style="list-style-type: none"> Disintegrasi masyarakat pesisir Desa Karangsewu PPLP tolak pembentukan Tim Komisi Penilai AMDAL 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir PPLP Pemerintah PT JMI NGO DPRD

Sumber: diolah dari data primer dan data sekunder hasil penelitian

Konflik pasir besi muncul pada tahun 2006 berupa penolakan terhadap sosialisasi rencana penambangan pasir besi. Karena

pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memberikan Kuasa Penambangan pasir besi pada PT JMI. Sehingga menimbulkan konflik laten dengan aktor utama masyarakat pesisir, pemerintah, dan PT JMI. Konflik vertikal pada tahap ini mendorong terjadinya ragam konflik berikutnya. Oleh karena itu, pada tahun 2007 konflik mengalami peningkatan berupa aksi perlawanan progresif sistematis di bawah payung Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) melalui unjuk rasa dan pendirian Posko PPLP. Pembahasan naskah kontrak karya serta sosialisasi rencana penambangan pasir besi di kalangan pemerintah turut memicu eskalasi konflik. Bersatunya masyarakat pesisir dalam wadah PPLP yang didukung oleh pihak eksternal dari kalangan NGO semakin memperuncing konflik. Meskipun demikian, konflik masih berupa konflik vertikal yang mulai terasa (*perceive conflict*). Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pasir besi mulai sadar (*aware*) sedang terlibat dalam pusaran konflik. Sehingga masing-masing pihak yang bertentangan berusaha untuk saling mendominasi.

Pendirian Pilot Proyek Pasir Besi dan penandatanganan Kontrak Karya memicu *out-break of conflict* di mana terjadi letusan-letusan konflik berupa unjuk rasa dengan massa yang besar. Berubahnya haluan petani lahan pantai Desa Banaran Kecamatan Galur dari semula kontra menjadi pro rencana penambangan pasir besi memperlebar aras konflik dari konflik vertikal ke konflik horisontal. Pada tahun 2008 ini terjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) berupa perusakan posko PPLP oleh oknum yang mengaku mendukung rencana penambangan pasir besi. Munculnya aktor konflik dari kalangan akademisi semakin mempertajam konflik.

Sementara itu, meletusnya konflik pada tahun 2009 dipicu oleh hal-hal yang terkait dengan proses pembuatan AMDAL Rencana Penambangan Pasir Besi. Aktor konflik pun

bertambah dari pihak keamanan yang seharusnya bersifat netral sehingga konflik vertikal lebih mendominasi. Sedangkan pada tahun 2010, isu pembentukan Tim Penilai AMDAL serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT RW) yang menyatakan bahwa wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah pertambangan merupakan penyebab utama terjadinya konflik. Dengan demikian, muncul aktor konflik baru dari pihak DPRD. Masyarakat pesisir menolak untuk terlibat dalam penyusunan AMDAL. Sementara itu, konflik horisontal semakin mengemuka berupa terjadinya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Dinamika konflik pasir besi dari tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan suatu hubungan linier antara aksi dan reaksi. Perlawanan PPLP muncul akibat adanya kebijakan pemerintah yang terkait dengan rencana penambangan pasir besi. Bertambahnya aktor yang terlibat pun semakin mempertajam konflik. Secara garis besar, perlawanan masyarakat pesisir mengalami eskalasi dari konflik laten berubah menjadi konflik manifes yang pada puncaknya terjadi aksi kekerasan. Tahun 2006 merupakan kemunculan konflik yang disusul dengan peningkatan konflik pada tahun 2007 karena konflik sudah mulai semakin terasa. Puncak konflik terjadi pada tahun 2008 dan 2009 yang merupakan *out-break of conflict* di mana terjadi konflik terbuka. Sedangkan pada tahun 2010, intensitas konflik mulai menurun. Namun demikian, situasi ini tidak bisa dikatakan sebagai *conflict descalation* melainkan sebagai konflik *aftermath* atau akhir sementara dari sebuah konflik. Sebab masih terbuka lebar kemungkinan untuk terjadi konflik pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2008 konflik pasir besi mengalami perkembangan pesat yakni dari *felt conflict* menjadi *manifest conflict*. Konflik semakin terasa ketika memperoleh

tanggapan emosional (*emotional response*) dari pihak-pihak yang berkonflik. Konflik semakin sulit diatasi sehingga menimbulkan konflik terbuka (*manifest conflict*). Berupa perusakan posko PPLP oleh oknum pendukung rencana penambangan pasir besi. Menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti. Faktor tersebut suatu saat akan mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika menuntut perubahan yang revolusioner (Surbakti, 1992). Konflik pasir besi mencapai tahap konflik terbuka pada saat ribuan anggota PPLP berunjukrasa di UGM. Unjuk rasa tersebut berhasil mendesak UGM keluar dari keterlibatannya dalam rencana penambangan pasir besi di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan dinamika konflik pasir besi dari tahun ke tahun, dapat dilihat usaha saling mendominasi antara kepentingan pemerintah dan PPLP. Pemerintah dengan otoritas dan legalitas yang dimiliki menjalankan satu per satu programnya demi terlaksananya penambangan pasir besi. Demikian halnya dengan PPLP, yang menyambut otoritas pemerintah dengan perlawanan demi perlawanan tiada henti untuk menumbangkan program yang sedang digalakkan pemerintah terkait rencana penambangan pasir besi. Masing-masing aktor utama konflik memaksakan kepentingannya satu sama lain demi tercapainya tujuan. Menjelang penghabisan tahun 2010, rencana penambangan pasir besi masih berada pada tahap proses penyusunan AMDAL. Apabila studi kelayakan melalui AMDAL telah mendapatkan hasil, maka bisa diputuskan jadi atau tidaknya penambangan pasir besi beserta pendirian pabrik pengolahannya. Namun demikian, apabila AMDAL melegalkan penambangan pasir besi tidak berarti merupakan akhir dari konflik pasir besi. Tidak dapat diprediksikan apakah

perlawanan PPLP akan mati ditenggelamkan oleh keberhasilan AMDAL atautkah perlawanan PPLP akan terus membara seperti tekad PPLP melawan sampai titik darah penghabisan.

Konflik pasir besi diperkeruh masuknya pihak eksternal yang mengangkat isu lingkungan dan hak asasi manusia. Penambangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan serta melanggar hak asasi petani untuk memperoleh penghidupan. Perlawanan PPLP semakin terorganisir dengan bantuan pihak eksternal dari unsur NGO. Namun masuknya NGO ke dalam kancah konflik pasir besi tidak hanya untuk membantu perjuangan PPLP secara sukarela semata tetapi membawa kepentingan tertentu. NGO memberikan informasi tentang isi sosialisasi pasir besi yang tidak sesuai dengan isi sosialisasi dari pemerintah sehingga membuat masyarakat pesisir semakin resah. Akibatnya terjadi kesalahpahaman tentang isi sosialisasi rencana penambangan pasir besi, perlawanan pun semakin meningkat.

Dengan demikian, NGO menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah yang berusaha memecah-belah hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dalam membantu perlawanan beberapa aktivis NGO memungut upah dari masyarakat pesisir. Hal ini tidak sesuai lagi dengan peran NGO. Posisi dan peran Ornop/NGO lazim dipahami melalui tiga sektor terorganisir dimana NGO merupakan bagian dari sektor sukarela (*voluntary*), atau lazim pula disebut sektor ketiga (*third sector*), setelah sektor negara (*state/government sector*) dan sektor bisnis (*business/privat sector*). Organisasi-organisasi yang berbasis sukarela seperti NGO bersandar pada kekuatan tindakan manusia yang bersifat sukarela dan atas dorongan nilai-nilai tertentu misalnya solidaritas sosial (Suharko, 2004: 174). Hendaknya NGO tidak memungut upah dari kontituennya. Pada

konflik pasir besi, beberapa aktivis NGO tidak mau membantu melakukan aktivitas perlawanan seperti unjuk rasa apabila tidak diberikan upah.

Dalam konflik pasir besi yang merupakan konflik pengelolaan sumber daya alam, terdapat aktivis NGO yang merupakan *free rider*, memanfaatkan situasi konflik demi kepentingan tertentu. Selain itu, rencana penambangan pasir besi terkait dengan sektor bisnis. Sempat tersiar kabar bahwa konflik pasir besi didalangi oleh pihak yang kalah tender kuasa penambangan. Tidak menutup kemungkinan posisi NGO dalam konflik pasir besi merupakan NGO plat kuning mewakili kepentingan bisnis yang dikenal dengan BONGOs (*bussines oriented NGOs*). Menurut David C. Korten, salah satu pengamat Ornop/ NGO, menunjukkan bahwa meskipun Ornop merupakan bagian dari sektor sukarela, jatidirinya seringkali menjadi kabur sebagai hasil dari dinamika interaksinya dengan organisasi-organisasi di dua sektor lainnya (Suharko, 2004: 175). Dengan memungut bayaran dari masyarakat pesisir, NGO mencari untung layaknya sektor bisnis. Ruh voluntarisme NGO semakin menipis.

NGO sebagai *free rider* pernah terjadi dalam kasus-kasus konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai contoh, studi Rumansaram dan Seamus Cleary tentang advokasi Waduk Kedungombo menunjukkan bahwa meski NGO mengklaim mewakili kepentingan orang-orang yang dirugikan, NGO sebenarnya lebih cenderung merepresentasikan kepentingannya sendiri. Ornop lebih peduli pada *upward accountability*, kepada para donor dan patron lainnya, daripada memperhatikan *downward accountability*, kepada masyarakat atau komunitas yang diklaim mereka wakili (Suharko, 2004: 176). Seperti halnya dalam konflik pasir besi, masuknya NGO tertentu semakin mempertajam konflik. Meracuni masyarakat pesisir dengan informasi yang salah sehingga memicu perlawanan.

Konflik Pasir Besi: Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Konflik sumber daya alam adalah ketidaksepakatan dan perselisihan mengenai akses, kendali, dan pemanfaatan sumber daya alam. Konflik dimaksud dapat terjadi oleh sebab latar belakang dalam wilayah sama terdapat persediaan sumber daya yang semakin terbatas, cara mendapatkan sumber daya masih menampilkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, dalam berinteraksi salah satu pihak memaksakan kehendak dengan menggunakan sentimen agama, asal daerah, bahasa, ras, dan identitas sejenisnya (Saptomo, 2002: 19).

Konflik pasir besi merupakan konflik pengelolaan sumber daya alam. Di mana terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan mengenai akses, kendali, dan pemanfaatan lahan pantai antara pemerintah dan petani lahan pantai. Lahan pantai mempunyai dua potensi yang berbeda sebagai lahan pertanian produktif dan mengandung pasir besi berkualitas tinggi. *Pertama*, sebagai lahan pertanian yang menjadi kepentingan petani mempertahankan lahan pantai supaya dapat bertahan hidup. *Kedua*, ditambah kandungan pasir besinya sebagai kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi pengangguran. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan mempergunakan kekuasaan dan legalitas hukum yang mendukung sebagai otoritas pendorong berjalannya rencana penambangan pasir besi.

Petani lahan pantai tergabung dalam PPLP bersatu untuk melawan rencana penambangan pasir besi. Lahan pantai merupakan *Paku Alam Ground* yang selama ini pengelolaannya diberikan kepada masyarakat pesisir sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kerja keras babat alas mengubah lahan pantai yang tandus menjadi lahan pertanian yang subur selama

puluhan tahun juga menjadi alasan petani lahan pantai melakukan perlawanan. Selain itu, kuatnya perlawanan petani lahan pantai juga berkat dukungan pihak-pihak eksternal yang turut mendukung penolakan terhadap rencana penambangan pasir besi. Bentuk-bentuk tindakan individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan untuk mengatur *communal property tenure* terhadap penggunaan sumber daya pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, melalui *customary ways*, atau dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik (eksternal) dan kekuatan dari luar (Ade Saptomo, *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar Pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang), Sumatera Barat, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, September 2006, Vol. 9 No. 2, hal. 137*).

Di samping itu, konflik pengelolaan sumber daya alam lahan pantai atau konflik pasir besi juga terjadi karena lahan pantai merupakan sumber daya alam bersama. Paku Alam sebagai pemilik lahan pantai tidak tegas dalam pemanfaatan dan peruntukan lahan pantai. Oleh sebab itu, lahan pantai menjadi arena perebutan kepentingan pemerintah dan masyarakat pesisir. Pemerintah menginginkan lahan pantai untuk ditambang sedangkan masyarakat pesisir bersikukuh mempertahankannya sebagai lahan pertanian. Pada awalnya, masyarakat pesisir memperoleh lahan pertanian di lahan pantai secara bebas melalui *babat alas*. Luas lahan pantai yang didapat tergantung luas lahan pantai yang berhasil di babat. Produktivitas pertanian lahan pantai sangat menguntungkan masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, ketika pemerintah berencana untuk menjadikan lahan pantai sebagai tambang pasir besi, petani lahan pantai menolak keras karena akan menggusur pertanian lahan pantai sebagai satu-satunya sumber penghidupan

petani. Inilah yang disebut dengan problem *externalities* yang melekat pada sumber daya alam bersama. Petani lahan pantai mempertahankan lahan pantai sebagai lahan pertanian juga disebabkan adanya problem ketiadaan jaminan kepastian. Mereka tidak percaya dengan janji pemerintah yang akan mengembalikan lahan pantai kepada mereka dalam keadaan seperti semula paska penambangan. Problem “penunggang gratis/bebas” juga muncul ketika terjadi konflik pemanfaatan lahan pantai. Pihak eksternal sengaja turun tangan dalam konflik demi kepentingan tertentu yang menguntungkan bagi mereka namun merugikan petani dan pemerintah.

Konflik pasir besi terjadi akibat perbedaan kepentingan pemanfaatan lahan pantai dan persoalan kepemilikan lahan pantai. Secara yuridis lahan pantai adalah milik Paku Alam, namun sebagian besar masyarakat pesisir tidak mengakuinya. Menurut mereka lahan pantai adalah tanah negara. Selain itu, terjadinya konflik disebabkan oleh perbedaan persepsi, penilaian, dan penafsiran terhadap rencana penambangan pasir besi serta dampak negatif secara sosial, budaya, dan ekologi yang akan muncul akibat berdirinya industri penambangan dan pengolahan pasir besi.

Kesimpulan

Konflik pasir besi meliputi tiga komponen yang saling terkait yaitu situasi konflik, perilaku konflik, dan sikap atau persepsi konflik. Situasi konflik berupa perbedaan kepentingan pemanfaatan lahan pantai antara masyarakat pesisir dan pemerintah. Perilaku konflik tergambar dalam dinamika konflik pasir besi berupa konflik vertikal dan horisontal, diwarnai dengan berbagai perlawanan masyarakat pesisir terhadap rencana penambangan pasir besi serta pro dan kontra di dalamnya. Sikap atau persepsi konflik adalah tanggapan baik secara langsung maupun

tidak langsung dari masyarakat pesisir, pemerintah, DPRD, NGO, dan akademisi terkait rencana penambangan pasir besi. Hal ini dapat dilihat dari pro dan kontra yang muncul. Seperti masyarakat pesisir tidak mengakui lahan pantai adalah milik Paku Alam, pemerintah menyatakan penambangan pasir besi tidak akan merusak lingkungan serta cara-cara yang ditempuh para pemimpin lokal menyikapi konflik pasir besi.

Dinamika konflik pasir besi menunjukkan suatu hubungan linier antara aksi dan reaksi. Pemerintah dengan otoritas dan legalitas formalnya menjalankan satu per satu program demi terlaksananya penambangan pasir besi. Demikian halnya dengan PPLP, menyambut otoritas pemerintah dengan perlawanan tiada henti untuk menumbangkan program yang sedang digalakkan pemerintah terkait rencana penambangan pasir besi. Masing-masing aktor utama konflik memaksakan kepentingannya satu sama lain demi tercapainya tujuan.

Bentuk konflik pasir besi berupa konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat pesisir yang tergabung dalam PPLP serta konflik horisontal antar masyarakat pesisir. Konflik vertikal terjadi karena kesalahpahaman masyarakat pesisir tentang isi sosialisasi rencana penambangan pasir besi yang berujung pada *distrust* masyarakat pesisir pada pemerintah. Kesalahpahaman tersebut dipicu oleh kehadiran NGO. Konflik vertikal berupa perlawanan langsung dan perlawanan tidak langsung. Sedangkan konflik horisontal terjadi karena pro dan kontra penambangan pasir besi di kalangan pemerintah, masyarakat, DPRD, NGO, dan akademisi. Konflik horisontal menimbulkan disintegrasi sosial di kalangan masyarakat pesisir. Berupa tindakan sewenang-wenang, luntarnya nilai-nilai sosial dan budaya bahkan dehumanisasi. Masyarakat pesisir sangat mudah terpecah-belah dalam situasi

ketakutan akan kehilangan sumber penghidupan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, konflik pasir besi disebabkan karena kekuatan internal berupa perlawanan PPLP serta kekuatan eksternal dari NGO dan akademisi.

Konflik pasir besi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang ekonomi, politik, dan sosial. Konflik pasir besi merupakan *the construction of political elite* yakni konflik politik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, konflik pasir besi juga merupakan wujud imperialisme kapitalis di mana terdapat *Aliansi Tripel* yakni hubungan kerjasama antara modal asing, pemerintah, dan pemerintah lokal di dalam kancah konflik pasir besi. Di sisi lain, konflik pasir besi merupakan masalah sosial di mana pemerintah dan masyarakat sama-sama "sakit". Saling memaksakan kepentingan demi memperoleh kekuasaan sumber daya lahan pantai. Berusaha saling mendominasi dan menjatuhkan. Inilah gambaran pseudo-demokrasi kebablasan di Indonesia.

Namun di balik konflik vertikal dan horisontal yang muncul di permukaan, konflik pasir besi merupakan perebutan kekuasaan antara elit pemburu *gold* dan *glory*. Elite politik saling berebut kekuasaan dan elite ekonomi yang mewakili gurita kapitalisme dengan *invisible hand*-nya mencoba mengeruk kekayaan negeri ini. Terdapat pihak yang sengaja menciptakan konflik pasir besi menggagalkan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan masyarakat pesisir yang berada pada situasi krisis.

Jadi, secara keseluruhan peta konflik pasir besi tidak sebatas konflik antara negara, pengusaha atau sektor bisnis dan masyarakat pesisir. Tetapi menimbulkan munculnya kepentingan yang menuai konflik horisontal pro dan kontra di kalangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DPRD, masyarakat pesisir, NGO serta akademisi di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Astuti, Eka Zuni Lusi. (2010). *Konflik Pasir Besi: Studi tentang Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sosiatri, Fisipol UGM.
- Endaryanta, Erwin. (2007). *Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang oleh korporasi Aqua-Danone*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Simor. (2001). *Mengelola Konflik (Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak)*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Kabupaten Kulon Progo dalam Angka. (2008). (Online). (<http://www.kulon-progokab.go.id/v2/index.php?-pilih=hal&id=28>, diakses 21 Juni 2010).
- PT Jogja Magasa Mining (leaflet). (2007). *Integrated Iron Making Development Project Kulon Progo-Jogjakarta*.
- Suharko. (2004). *Krisis Demokrasi Liberal*.
- Saptomo, Ade. (2002). *"Jamin": Konstruksi Sosial Tentang Integrasi Sukubangsa Jawa Dengan Minangkabau*. Disertasi diterbitkan, Yogyakarta: PPs UGM.
- Saptomo, Ade. (2006). *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar Pemerintah daerah dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus Konflik Sumber Daya Air Sungai Tanang, Sumatera Barat)*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*. Vol. 9 No. 2 Edisi September 2006.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Trijono, Lambang. (2001). *Keluar dari Kemelut Maluku (Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.